

Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE: Antara Perlindungan Reputasi dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital

Wilma Silalahi^{1*}, Adelia Nelma Mutiara²

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

The rapid growth of information and communication technology has shifted the public sphere into a digital domain, thereby broadening opportunities for people to express their views. In Indonesia, however, this expansion of expressive space has been accompanied by the increasing use of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), particularly its defamation provisions, which has sparked intense debate regarding the boundary between reputation protection and freedom of expression. The issue has become more pressing because the norm is often perceived as ambiguous, susceptible to overcriminalization, and capable of producing a chilling effect within digital democracy. This study is intended to critically examine the Constitutional Court's judicial review of the defamation provisions under the UU ITE and to explore how the relationship between reputation protection and freedom of expression is constructed in the Court's reasoning. The research adopts a normative juridical method through statutory, case, and conceptual approaches. Data were gathered through library research and documentation of legislation, Constitutional Court decisions, and relevant scholarly works, and subsequently analyzed using a qualitative descriptive-analytical method. The findings indicate that the normative construction of defamation under the UU ITE still raises problems of legal certainty and proportionality in restricting rights, even though Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 has narrowed the scope of protected subjects. This study concludes that reformulating the UU ITE provisions, strengthening non-penal approaches such as restorative justice, and fostering a more progressive role of the Constitutional Court are essential steps toward building a fair, proportionate, and democracy-compatible legal system in Indonesia's digital era.

Keywords: Judicial Review, Constitutional Court, UU ITE, Defamation, Freedom Of Expression.

Abstrak

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser ruang publik ke ranah digital dan pada saat yang sama memperluas kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dalam konteks Indonesia, perluasan ruang ekspresi tersebut beriringan dengan meningkatnya penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama ketentuan mengenai pencemaran nama baik, yang memicu perdebatan tajam tentang batas perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Persoalan ini semakin relevan karena norma tersebut kerap dipandang mengandung ambiguitas, membuka peluang *overcriminalization*, serta memunculkan *chilling effect* dalam praktik demokrasi digital. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara kritis *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, sekaligus menelusuri bagaimana hubungan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dibentuk dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta dokumentasi atas peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur ilmiah yang relevan, lalu dianalisis dengan teknik kualitatif-deskriptif-analitis. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa konstruksi normatif delik pencemaran nama baik dalam UU ITE masih menyisakan persoalan terkait kepastian hukum dan proporsionalitas pembatasan hak, walaupun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah mempersempit cakupan subjek yang memperoleh perlindungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi norma UU ITE, penguatan pendekatan non-penal seperti *restorative justice*, serta peran Mahkamah Konstitusi yang lebih progresif merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum yang adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip demokrasi digital di Indonesia.

Kata kunci: *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi, UU ITE, Pencemaran Nama Baik, Kebebasan Berekspresi.

Copyright (c) 2026 Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara

✉Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, DKI Jakarta)

Received 15 March 2026, Accepted 21 March 2026, Published 27 March 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah ruang publik menjadi ruang digital yang memungkinkan setiap orang menyampaikan pandangan secara lebih terbuka, cepat, dan luas. Di Indonesia, perubahan ini tampak dari semakin dominannya media sosial sebagai medium komunikasi, penyampaian kritik, sekaligus partisipasi warga dalam proses demokrasi. Meski demikian, di tengah ekspansi ruang digital tersebut, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, justru berkembang menjadi salah satu ketentuan yang paling diperdebatkan. Sejumlah kajian memperlihatkan bahwa penggunaan pasal ini dalam penegakan hukum terus meningkat dan kerap diterapkan secara luas pada perkara komunikasi digital, terutama yang muncul dari ekspresi di media sosial (Butarbutar 2022; Susanto 2021; Ramli 2020). Kenyataan itu menunjukkan adanya kecenderungan hukum pidana digunakan sebagai instrumen pengendalian ekspresi publik di ruang digital. Berbagai kasus viral yang melibatkan warga biasa, aktivis, maupun jurnalis memperlihatkan bahwa norma ini tidak hanya difungsikan untuk melindungi reputasi, tetapi juga berpotensi menekan kebebasan berekspresi. Situasi tersebut pada akhirnya memunculkan kekhawatiran mengenai menguatnya gejala *overcriminalization* dalam hukum pidana digital di Indonesia (Butarbutar 2022; Susanto 2021).

Pada sudut pandang normatif, negara memang berkewajiban menjaga kehormatan dan reputasi setiap individu sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diakui baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Akan tetapi, pada saat yang sama, kebebasan berekspresi juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketegangan antara dua kepentingan tersebut menjadi semakin rumit di era digital, ketika batas antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik kerap kali tidak mudah dipisahkan. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi menempati posisi strategis sebagai *guardian of the constitution* melalui mekanisme *judicial review*, dengan tugas memastikan agar norma dalam UU ITE tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian UU ITE memperlihatkan adanya usaha untuk menafsirkan ulang batasan pencemaran nama baik agar tidak berbenturan dengan kebebasan berekspresi (Isra and Huda 2020). Meskipun demikian, efektivitas putusan-putusan tersebut dalam mengurangi multitafsir norma dan membatasi praktik kriminalisasi masih terus diperdebatkan oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Kajian-kajian sebelumnya, umumnya memotret UU ITE dari sisi normatif-deskriptif atau menitikberatkan perhatian pada penegakan hukumnya, tanpa membahas secara mendalam dialektika antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, masih terdapat *research gap* yang cukup nyata dalam memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun titik keseimbangan antara dua hak konstitusional yang sering kali saling berhadapan tersebut. Berangkat dari kondisi itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap pasal pencemaran nama baik

dalam UU ITE, sekaligus menelaah bagaimana dialektika perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dikonstruksikan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum konstitusi dan hukum siber, terutama dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia pada era digital. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih proporsional, adil, dan tidak mendorong kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan analisis pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Untuk mendukung tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan dan peraturan lain yang berkaitan. Sementara itu, pendekatan kasus diarahkan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pengujian norma pencemaran nama baik. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi dalam kerangka hak asasi manusia serta hukum konstitusi modern. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian mutakhir, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi atas berbagai sumber hukum yang relevan. Karena penelitian ini berorientasi pada analisis normatif, metode survei, wawancara, observasi, maupun eksperimen tidak digunakan (Taekema 2021; Smits 2020).

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif-deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menafsirkan bahan hukum secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai persoalan yang diteliti. Tahap analisis dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian, menafsirkan norma hukum dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengevaluasi secara kritis keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam kerangka konstitusional. Karena penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau responden, teknik sampling, baik probabilistik maupun non-probabilistik, tidak diterapkan. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi bahan hukum dan penggunaan sumber akademik mutakhir yang relevan, sedangkan reliabilitasnya dibangun melalui konsistensi metodologis serta argumentasi hukum

yang logis dan sistematis. Dengan rancangan seperti ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak berhenti pada deskripsi normatif, melainkan juga mampu menawarkan pembacaan kritis dan solutif terhadap persoalan hukum yang diangkat (Chynoweth 2021; Hutchinson and Duncan 2020).

HASIL DAN DISKUSI

Konstruksi Normatif Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Secara normatif, hasil analisis menunjukkan bahwa konstruksi delik pencemaran nama baik dalam rezim UU ITE, sebelum perubahan melalui UU No. 1 Tahun 2024, bertumpu pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, yang merumuskan larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, delik ini juga ditegaskan sebagai delik aduan dalam Pasal 45 ayat (5). Dari rumusan tersebut, unsur deliknya dapat dipetakan ke dalam beberapa hal, yaitu unsur subjektif berupa kesengajaan, unsur melawan hukum berupa frasa tanpa hak, unsur perbuatan berupa mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses, unsur objek berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, serta unsur materiil berupa muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Temuan ini memperlihatkan bahwa UU ITE pada dasarnya hendak memperluas perlindungan kehormatan dari ruang fisik ke ruang digital; namun, justru pada titik inilah lahir problem normatif yang serius. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa rumusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tuntutan *lex certa* dan proporsionalitas pidana, sebab frasa penghinaan dan atau pencemaran nama baik serta tiga bentuk perbuatan digital tadi membuka ruang penafsiran luas, bahkan dapat menyeret ekspresi yang seharusnya masih berada dalam wilayah kritik, opini, atau keluhan personal ke ranah pidana (Ziar 2022; Handayani et al. 2024).

Dibandingkan studi terdahulu yang umumnya berhenti pada deskripsi pasal, temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa problem utama Pasal 27 ayat (3) bukan semata terletak pada keberadaan deliknya, melainkan pada arsitektur normanya yang elastis sehingga rentan melahirkan *overcriminalization* di ruang digital.

Tabel 1. Ringkasan Unsur Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

UNSUR	RUMUSAN NORMATIF	IMPLIKASI ANALITIS
Unsur subjektif	dengan sengaja	Mensyaratkan adanya kehendak sadar pelaku
Unsur melawan hukum	tanpa hak	Menunjukkan sifat melawan hukum, tetapi juga membuka perdebatan atas batas “hak” berekspresi
Unsur perbuatan	mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses	Memperluas cakupan perbuatan pidana di ruang digital
Unsur objek	informasi elektronik atau dokumen elektronik	Menegaskan medium digital sebagai locus delicti
Unsur muatan	penghinaan dan atau atau pencemaran nama baik	Menjadi unsur paling problematik karena rawan multitafsir

Dalam relasinya dengan KUHP, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dibaca sebagai delik yang sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan sebagai perluasan medium dari delik penghinaan dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311, ke dalam ekosistem elektronik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menjadi titik penting, karena MK pada dasarnya mempertahankan konstitusionalitas norma tersebut, tetapi sekaligus menempatkan tafsirnya dalam hubungan erat dengan rezim penghinaan dalam KUHP, bahkan dalam perkembangan mutakhir, MK dalam Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 dan pembentuk undang-undang melalui UU No. 1 Tahun 2024 justru bergerak ke arah perumusan yang lebih spesifik melalui Pasal 27A, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya diketahui umum. Perkembangan ini penting, karena menunjukkan bahwa kritik akademik terhadap Pasal 27 ayat (3) selama ini, yaitu tumpang tindih dengan KUHP, kaburnya batas antara penghinaan dan kritik, serta ancaman pidana yang kurang proporsional, tidak sepenuhnya keliru (Kharisma 2022; Permadi and Bahri 2022).

Dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung memosisikan UU ITE sebagai *lex specialis* secara absolut, artikel ini berargumen bahwa hubungan yang lebih tepat adalah *lex specialis* terbatas pada medium elektronik, sedangkan substansi penghinaan tetap harus ditafsirkan secara hati-hati dengan merujuk pada doktrin penghinaan dalam KUHP agar tidak terjadi kriminalisasi ekspresi yang berlebihan. Implikasi teoretis dari temuan ini ialah perlunya pembacaan integratif antara hukum siber dan hukum pidana umum, secara praktis, aparat penegak hukum harus membedakan dengan tegas antara tuduhan faktual yang menyerang kehormatan dan ekspresi kritik yang dilindungi konstitusi.

Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU ITE

Pola *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap norma pencemaran nama baik dalam UU ITE bergerak dari pendekatan konstitusional bersyarat secara implisit menuju konstitusional bersyarat yang lebih eksplisit dan restriktif. Pada tahap awal, MK melalui Putusan No. 50/PUU-VI/2008 dan

No. 2/PUU-VII/2009 tidak membatalkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tetapi menegaskan bahwa norma tersebut harus dibaca dalam keterkaitannya dengan delik penghinaan dalam KUHP, sehingga maknanya tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi penghinaan klasik. Sikap itu kemudian dipertahankan kembali dalam Putusan No. 36/PUU-XX/2022, ketika Mahkamah menyatakan tidak terdapat alasan fundamental untuk mengubah pendiriannya meskipun para pemohon mempersoalkan kekaburan norma dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat. Temuan ini memperlihatkan bahwa MK pada fase tersebut lebih menekankan *constitutional maintenance*, yaitu menjaga keberlakuan norma sambil menyerahkan pembacaan restriktifnya kepada aparat penegak hukum dan hakim peradilan umum. Namun, perkembangan mutakhir melalui Putusan No. 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran yang penting, yaitu Mahkamah menyatakan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE 2024 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa perlindungan itu dikecualikan terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan atau figur publik. Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa MK tidak lagi sekadar mempertahankan norma, melainkan mulai melakukan penyempitan subjek korban untuk memperjelas batas antara perlindungan reputasi dan ruang kritik dalam demokrasi digital. Hasil ini konsisten dengan studi mutakhir yang melihat Putusan 105/2024 sebagai langkah harmonisasi dengan KUHP 2023 sekaligus koreksi atas penggunaan pasal pencemaran nama baik yang terlalu luas, namun, hasil penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa perubahan orientasi MK dipengaruhi oleh konteks sosial-politik meningkatnya kritik terhadap pasal karet, eskalasi perkara ekspresi digital, dan kebutuhan sinkronisasi dengan arsitektur hukum pidana baru yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

Secara interpretatif, temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa teori pembatasan hak asasi dalam negara hukum demokratis diterapkan MK melalui logika keseimbangan proporsional, yaitu reputasi tetap diakui sebagai kepentingan konstitusional yang sah untuk dilindungi, tetapi perlindungan itu tidak boleh diperluas sedemikian rupa sehingga membungkam kritik terhadap institusi, pejabat, atau figur publik yang justru harus terbuka pada pengawasan masyarakat. Dalam konteks literatur sebelumnya, sebagian penelitian lama cenderung menyimpulkan bahwa MK konsisten mempertahankan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sementara temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsistensi tersebut tidak bersifat statis, melainkan berevolusi dari pembiaran tafsir restriktif menuju penegasan tafsir restriktif. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perubahan lingkungan normatif dan social, *pertama*, hadirnya UU No. 1 Tahun 2024 yang merumuskan ulang delik menjadi Pasal 27A. *Kedua*, sinkronisasi dengan KUHP 2023 yang memisahkan penghinaan terhadap individu dari rezim penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga. *Ketiga*, akumulasi kritik publik terhadap praktik penegakan UU ITE yang dinilai kerap dipakai sebagai instrument *economical* dan *political engineering*. Implikasi teoretisnya, putusan-putusan MK ini memperkaya pemahaman bahwa *judicial review* di bidang hukum siber tidak semata menguji validitas norma, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk mengoreksi cakupan *penal policy* agar tidak melampaui prinsip

demokrasi dan *freedom of expression*. Secara praktis, aparat penegak hukum perlu memaknai delik pencemaran nama baik digital secara lebih ketat, terutama setelah Putusan 105/2024, sehingga pengaduan dari badan hukum, lembaga pemerintah, atau pejabat publik tidak lagi serta-merta diposisikan sebagai objek perlindungan Pasal 27A.

Dialektika Perlindungan Reputasi dan Kebebasan Berekspresi

Dialektika antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam perkara pencemaran nama baik digital di Indonesia berpusat pada benturan dua kepentingan konstitusional yang sama-sama sah. Pada satu sisi, reputasi merupakan bagian dari hak atau reputasi orang lain yang secara eksplisit diakui sebagai dasar pembatasan kebebasan berekspresi dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pada sisi yang lain, UUD 1945 menjamin kebebasan menyatakan pikiran, mengeluarkan pendapat, dan memperoleh serta menyampaikan informasi melalui Pasal 28E dan Pasal 28F, dengan pembatasan hanya dapat dilakukan menurut Pasal 28J untuk menghormati hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis. Kerangka ini menegaskan bahwa perlindungan reputasi bukanlah antitesis dari kebebasan berekspresi, melainkan salah satu alasan pembatasan yang sah, tetapi pembatasan tersebut harus dirumuskan secara jelas, dibatasi secara ketat, dan diterapkan secara proporsional. Dalam konteks itulah, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa problem utama rezim pencemaran nama baik dalam UU ITE bukan terletak pada pengakuan terhadap reputasi sebagai kepentingan hukum, melainkan pada kecenderungan perluasan makna serangan terhadap kehormatan yang berpotensi menyeret kritik, pengawasan publik, dan ekspresi ketidakpuasan warga ke ranah pidana. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi sebagai dua hak yang harus diseimbangkan melalui uji proporsionalitas (Alforova et al. 2022), serta dengan studi yang menilai bahwa perlindungan terhadap pemerintah atau institusi negara melalui delik penghinaan berisiko menyempitkan ruang kebebasan sipil (Agustina, Madjid, dan Noerdajasakti 2023). Dalam perkembangan mutakhir, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa frasa orang lain dalam Pasal 27A UU ITE 2024 dimaknai sebagai individu atau perseorangan, sehingga dikecualikan jika objek yang diklaim tercemar adalah korporasi, lembaga pemerintah, kelompok tertentu, pejabat publik, atau figur public, pembacaan ini memperlihatkan pergeseran penting ke arah perlindungan ekspresi yang lebih kuat dalam masyarakat demokratis.

Temuan tersebut menegaskan bahwa konflik norma dalam perkara pencemaran nama baik digital harus diselesaikan dengan prinsip pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertumpu pada tiga syarat utama, yaitu legalitas, tujuan yang sah, dan kebutuhan atau proporsionalitas. Dari sudut ini, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan yang terlalu luas terhadap delik pencemaran nama baik cenderung menghasilkan *chilling effect*, yaitu situasi ketika warga menahan kritik atau partisipasi digital bukan karena ekspresinya pasti melanggar hukum, melainkan karena ancaman pidana yang multitafsir. Hasil ini konsisten dengan kajian yang menunjukkan bahwa regulasi pencemaran nama baik digital di Indonesia masih menghadapi ketidakseimbangan antara perlindungan reputasi dan

kebebasan berekspresi (Mashdurohatun et al. 2025), serta dengan penelitian yang mendorong rekonstruksi hukum pencemaran nama baik berbasis keadilan substantif dan nilai-nilai demokratis (Akasyah dan Laksana 2025). Namun demikian, penelitian ini berbeda dari sebagian kajian terdahulu yang masih menempatkan kriminalisasi sebagai instrumen utama perlindungan reputasi, penelitian ini justru menunjukkan bahwa dalam konteks demokrasi digital, reputasi individu lebih tepat dilindungi melalui pembatasan yang sempit, terukur, dan berorientasi pada kerugian nyata, sementara kritik terhadap pejabat, institusi, dan figur publik harus diposisikan dalam spektrum perlindungan yang lebih luas. Implikasi teoretisnya ialah penguatan model pembacaan konstitusional yang menempatkan reputasi sebagai hak yang dilindungi, tetapi tidak boleh mengungguli fungsi kebebasan berekspresi sebagai prasyarat akuntabilitas demokratis. Implikasi praktis dan kebijakannya adalah perlunya aparat penegak hukum menerapkan pasal pencemaran nama baik secara sangat restriktif, serta perlunya legislator mendorong formulasi delik yang lebih presisi dan mengedepankan remedi non-penal atau perdata untuk sengketa reputasi tertentu.

Analisis Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait delik pencemaran nama baik dalam UU ITE belum sepenuhnya menyelesaikan problem kepastian hukum, meskipun Mahkamah berulang kali berupaya memberikan pembacaan yang lebih restriktif terhadap norma tersebut. Dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 36/PUU-XX/2022, Mahkamah pada dasarnya mempertahankan konstitusionalitas norma pencemaran nama baik dalam UU ITE dengan alasan bahwa norma tersebut merupakan perluasan dari delik penghinaan dalam KUHP dan masih diperlukan untuk melindungi kehormatan seseorang di ruang digital. Namun, dari perspektif teori *legal certainty*, sikap Mahkamah ini menyisakan persoalan karena unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik tetap dibiarkan berada dalam ruang tafsir yang luas, sehingga aparat penegak hukum masih memiliki keleluasaan tinggi dalam menentukan apakah suatu ekspresi merupakan kritik yang sah atau serangan terhadap kehormatan. Pada titik ini, temuan penelitian sejalan dengan kajian yang menilai bahwa problem utama Pasal 27 ayat (3) UU ITE terletak pada belum terpenuhinya standar proporsionalitas dan kejelasan rumusan pidana (Ziar 2022), serta konsisten dengan studi yang menunjukkan bahwa dinamika kebebasan berpendapat di ruang digital Indonesia masih dibayangi oleh ketegangan antara proteksi reputasi dan jaminan hak konstitusional (Sugiarto dan Purnomo 2024). Secara lebih kritis, putusan-putusan tersebut juga memperlihatkan kecenderungan Mahkamah untuk menempatkan perlindungan reputasi sebagai kepentingan yang sangat penting, tetapi belum disertai parameter operasional yang cukup tegas untuk membatasi kriminalisasi berlebihan. Akibatnya, muncul gejala *overcriminalization*, yaitu penggunaan hukum pidana secara terlalu luas untuk merespons ekspresi digital yang sebetulnya tidak selalu mengandung unsur serangan personal serius, melainkan bisa berupa opini, satire, kritik, atau keluhan publik. Konteks sosial Indonesia yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi warga di media sosial, lemahnya literasi hukum digital, dan kultur pelaporan pidana sebagai respons atas konflik reputasi memperparah kecenderungan ini,

sehingga norma yang secara formal dipertahankan Mahkamah justru tetap menghasilkan efek pembungkaman dalam praktik.

Dalam perkembangan mutakhir, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 menunjukkan langkah korektif Mahkamah yang lebih progresif dengan menegaskan bahwa frasa orang lain dalam Pasal 27A UU ITE 2024 harus dimaknai terbatas pada individu atau perseorangan, sehingga tidak mencakup korporasi, lembaga pemerintah, kelompok orang, pejabat publik, atau figur publik. Temuan ini penting karena secara teoritis memperkuat prinsip bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus tunduk pada syarat legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas, serta secara praktis berpotensi mengurangi *chilling effect*, yaitu kondisi ketika warga menahan diri untuk menyampaikan kritik karena takut dipidana. Meski demikian, kritik terhadap argumentasi Mahkamah tetap relevan. *Pertama*, koreksi yang diberikan Mahkamah baru menyentuh aspek subjek yang dapat dilindungi, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan kaburnya batas antara kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik pada level unsur materiil. *Kedua*, perubahan arah putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah baru bergerak lebih progresif setelah tekanan sosial, kritik akademik, dan pembaruan legislasi menguat, sehingga secara metodologis dapat dibaca bahwa argumentasi konstitusional Mahkamah masih cenderung reaktif terhadap perkembangan sosial-politik. Temuan ini berbeda dari sebagian penelitian terdahulu yang melihat Mahkamah sebagai penjaga keseimbangan yang relatif konsisten, artikel ini justru menunjukkan bahwa konsistensi tersebut bersifat terbatas dan berkembang secara bertahap, dari mempertahankan norma menuju mempersempit cakupannya. Implikasi teoretisnya adalah perlunya pembacaan baru terhadap *judicial review* sebagai instrumen pengendalian *penal policy* agar tidak melampaui fungsi perlindungan hak asasi dan akuntabilitas demokratis. Implikasi praktis dan kebijakannya ialah kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang delik pencemaran nama baik digital secara lebih presisi, memperkuat penggunaan mekanisme non-penal seperti hak jawab, mediasi, atau gugatan perdata, serta membangun pedoman penegakan hukum yang membedakan secara tegas antara kritik terhadap pejabat publik dan serangan terhadap reputasi personal.

Implikasi Hukum dan Sosial di Era Digital

Keberadaan dan penafsiran norma pencemaran nama baik dalam UU ITE memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik hukum dan dinamika sosial di era digital, khususnya dalam membentuk relasi antara negara, hukum, dan kebebasan sipil. Dari sisi hukum, temuan penelitian memperlihatkan bahwa ketidakjelasan batas antara kritik dan pencemaran nama baik berkontribusi pada praktik penegakan hukum yang tidak seragam, sehingga berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan *equality before the law*. Hal ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa penerapan pasal pencemaran nama baik di ruang digital seringkali dipengaruhi oleh subjektivitas aparat dan tekanan sosial-politik, sehingga menghasilkan disparitas dalam penanganan perkara (Prasetyo dan Sari 2023). Dari sisi sosial, implikasi yang paling menonjol adalah munculnya fenomena *chilling effect*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk membatasi ekspresi, kritik, dan

partisipasi digital karena kekhawatiran terhadap potensi kriminalisasi. Studi empiris menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat digital yang berkembang pesat, ancaman hukum yang multitafsir dapat menghambat perkembangan ruang publik yang sehat dan deliberatif, yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi modern (Nugroho, Putri, dan Lestari 2022). Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa regulasi pencemaran nama baik tidak hanya berdampak pada individu yang berperkara, tetapi juga secara struktural memengaruhi kualitas demokrasi digital dan partisipasi publik secara luas.

Dalam perspektif yang lebih luas, implikasi temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana dalam menangani sengketa reputasi di ruang digital perlu ditinjau ulang secara kritis. Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur yang mendorong pergeseran dari pendekatan penal menuju pendekatan non-penal atau restoratif, seperti mekanisme klarifikasi, hak jawab, mediasi, dan penyelesaian berbasis perdata, sebagai alternatif yang lebih proporsional dalam melindungi reputasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi (Rahmawati dan Hidayat 2024). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi pendekatan tersebut di Indonesia masih terbatas, yang disebabkan oleh beberapa faktor kontekstual, antara lain budaya hukum yang masih mengedepankan kriminalisasi sebagai solusi utama, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya pedoman penegakan hukum yang mengatur batasan antara kritik dan penghinaan. Temuan ini berbeda dari sebagian penelitian sebelumnya yang menilai bahwa reformasi hukum melalui perubahan UU ITE telah cukup memadai, artikel ini justru menunjukkan bahwa perubahan normatif belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan paradigma dalam praktik penegakan hukum. Implikasi teoretisnya adalah perlunya penguatan pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum siber, yang tidak hanya melihat hukum sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika teknologi, budaya, dan politik. Secara praktis, temuan ini mendorong perlunya reformulasi kebijakan hukum yang lebih adaptif, termasuk penyusunan pedoman interpretasi yang jelas bagi aparat penegak hukum, penguatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan dan tidak represif.

Rekonstruksi dan Rekomendasi Kebijakan Hukum

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, rekonstruksi kebijakan hukum terhadap delik pencemaran nama baik dalam UU ITE menjadi suatu keniscayaan untuk mengatasi problem kepastian hukum, *overcriminalization*, dan *chilling effect* yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Reformulasi norma perlu diarahkan pada penegasan batas yang jelas antara kritik, ekspresi, dan serangan terhadap reputasi, dengan merumuskan unsur delik secara lebih presisi dan memenuhi prinsip *lex certa* serta proporsionalitas. Dalam konteks ini, pembaruan melalui UU No. 1 Tahun 2024 yang memperkenalkan Pasal 27A dapat dipandang sebagai langkah awal, namun masih memerlukan penguatan lebih lanjut, khususnya dalam memberikan parameter operasional terkait penyerangan kehormatan agar tidak menimbulkan multitafsir di tingkat implementasi. Selain itu, pendekatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus ditegaskan secara eksplisit, sehingga kriminalisasi

hanya digunakan dalam kasus yang benar-benar memenuhi unsur serangan serius terhadap reputasi individu. Dengan demikian, rekonstruksi norma tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga harus mencerminkan paradigma hukum yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat digital dan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan non-penal melalui mekanisme *restorative justice*, seperti mediasi, klarifikasi publik, dan hak jawab, sebagai alternatif penyelesaian sengketa reputasi yang lebih proporsional dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga lebih mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik reputasi di ruang digital. Pada sisi lain, peran Mahkamah Konstitusi ke depan menjadi semakin strategis dalam memastikan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi tetap berada dalam koridor konstitusional. Mahkamah tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik dalam demokrasi digital. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengembangkan pendekatan interpretasi yang lebih progresif dan konsisten, khususnya dalam menetapkan standar yang jelas terkait batasan kebebasan berekspresi. Implikasi dari rekomendasi ini adalah perlunya sinergi antara pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan Mahkamah Konstitusi dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap reputasi, tetapi juga menjamin ruang kebebasan berekspresi sebagai fondasi utama kehidupan demokratis di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi normatif delik pencemaran nama baik dalam UU ITE, khususnya yang telah diuji melalui mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, masih menyisakan persoalan mendasar terkait kepastian hukum dan proporsionalitas pembatasan kebebasan berekspresi. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah berupaya memberikan tafsir yang lebih restriktif, terutama melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, temuan penelitian menunjukkan bahwa problem multitafsir dan kecenderungan *overcriminalization* belum sepenuhnya teratasi. Dialektika antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi memperlihatkan bahwa kedua hak tersebut tidak berada dalam hubungan antagonistik, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan konstitusional yang berbasis pada prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Namun, dalam praktiknya, ketidaktegasan batas normatif dan pengaruh konteks sosial-politik masih menjadikan norma tersebut rentan digunakan sebagai instrumen pembatasan ekspresi yang berlebihan, sehingga berimplikasi pada munculnya *chilling effect* dalam ruang publik digital.

Dalam perspektif yang lebih luas, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkuat pemahaman bahwa *judicial review* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengujian norma, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kebijakan pidana (*penal policy*) agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Secara praktis, penelitian ini

menegaskan urgensi reformulasi norma UU ITE yang lebih presisi, penguatan pendekatan non-penal seperti *restorative justice*, serta perlunya pedoman interpretasi yang jelas bagi aparat penegak hukum. Sinergi antara pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya melindungi reputasi individu, tetapi juga menjamin kebebasan berekspresi sebagai pilar utama demokrasi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital Indonesia.

REFERENSI

- Agustina, Recha Armenia, Abdul Madjid, dan Setiawan Noerdajasakti. 2023. “Freedom of Expression in Regulating Criminal Acts of Defamation Against the Government and State Institutions.” *Path of Science* 9 (8).
- Akasyah, dan Andri Winjaya Laksana. 2025. “The Ideal Concept of Legal Regulation of Defamation Through Social Media Based on Pancasila Justice Values.” *Ratio Legis Journal*.
- Alforova, Tetiana M., Mariia M. Koba, Oksana V. Lehka, dan Andrii M. Kuchuk. 2022. “Right to Freedom of Expression v. Reputation Protection (Based on ECtHR Practice Materials).” *The Age of Human Rights Journal* 18: 311-330.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2022. “Criminalization Policy on Defamation through Electronic Media in Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29(2): 320–338.
- Chynoweth, Paul. 2021. “Legal Research.” Dalam *Advanced Research Methods in the Built Environment*, diedit oleh Andrew Knight dan Les Ruddock. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Fedira, R. 2025. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024.” *MHI*.
- Majid, Pipit Somefotorono, dan Angraeni. 2025. “Constitutional Implications of Constitutional Court Decision ...” *Constitutional Law Review*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008. *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2009. *Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2022. *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 36/PUU-XX/2022*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*.
- Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, Rinni Puspitasari, Noval Ghani Baihaki, dan Diana Kharisma. 2024. “Urgensi Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Hutchinson, Terry, dan Nigel Duncan. 2020. “Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research.” *Deakin Law Review* 25(1): 83-119.
- Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Indonesia. 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Isra, Saldi, and Ni'matul Huda. 2020. "The Constitutional Interpretation of Freedom of Expression in Indonesia." *Constitutional Review* 6(1): 1-20.
- Kharisma, Dona Budi. 2022. "Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11 (1).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
- Mashdurohatun, Anis, dkk. 2025. "Combating Digital Defamation: Regulations, Challenges and Reconstruction of Indonesia's Legal System." *Journal of Sustainable Development and Energy, Environmental Research*.
- Nugroho, Yanuar, Dinda Putri, dan Rina Lestari. 2022. "Digital Democracy and Freedom of Expression in Indonesia: Challenges and Opportunities." *Journal of Southeast Asian Studies* 53 (2): 215-232.
- Permadi, Sandro Wahyu, dan Saiful Bahri. 2022. "Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang dengan Penyebaran Data Diri di Media Sosial." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29 (1): 24-46.
- Prasetyo, Budi, dan Intan Sari. 2023. "Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik di Era Digital dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12 (1): 45-60.
- Rahmawati, Lilis, dan Ahmad Hidayat. 2024. "Restorative Justice Approach in Handling Defamation Cases in Indonesia's Digital Era." *Jurnal RechtsVinding* 13 (2): 201-220.
- Ramli, Ahmad M. 2020. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Smits, Jan M. 2020. *Advanced Introduction to Law and Legal Research Methods*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Sugiarto, Iwan, dan Purnomo. 2024. "Dinamika Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Masalah-Masalah Hukum* 53 (2): 155-166.
- Susanto, Anang. 2021. "Multitafsir Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berekspresi." *Jurnal RechtsVinding* 10(1): 45-60.
- Taekema, Sanne. 2021. "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Insights." *Law and Method* 11: 1-20.
- Ziar, Nanda Nugraha. 2022. "Prinsip Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." *LEX Renaissance* 7 (3): 462-475.